

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **4.1 Urusan Pendidikan**

##### **4.1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar adalah Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa salah satu hak warga negara yaitu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengembangk misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

#### 4.1.2 Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022. tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor nomor 2 tahun 2020 perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

#### 4.1.3 Kebijakan Umum

Kebijakan umum Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Kebijakan umum disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi . Adapun Visi Pemerintah Daerah **“Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’biq”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut; 1) Sulawesi Barat Maju: Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan. 2) Sulawesi Barat Malaqbi: Komitmen untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikah arah perumusan program prioritas pembangunan disertai kerangka pendanaan jangka menengah. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tugas dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-1 (satu), yaitu : ***Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.***

Adapun misi yang berhubungan dengan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Tujuan **"Meningkatkan Kualitas SDM yang terdidik, Sehat dan Berbudaya"** dan Sasaran **"Meningkatnya derajat pendidikan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi"** dengan indikator sasaran "Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH)

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terkait Pendidikan Menengah yaitu:

- a. Manajemen Pendidikan
  - Pengelolaan Pendidikan Menengah
  - Pengelolaan Pendidikan Khusus
- b. Kurikulum
  - Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- d. Perizinan Pendidikan
  - Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
- e. Bahasa dan Sastra
  - Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Untuk mendukung visi dan misi kepala Pemerintah Daerah 2017 – 2022 , maka Dinas Pendidikan menetapkan strategi yaitu:

- a) Perluasan Dan Pemerataan Akses Dan Keterjangkauan Pendidikan Dengan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.
- b) Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus.

Dalam rangka pengendalian dan pengembangan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat 5 tahun (2017-2022) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Tujuan dan Sasaran Program Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran Program ini adalah sebagai berikut:
  - (a) Peningkatan Partisipasi Penduduk yang berpartisipasi mengikuti Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa
  - (b) Pemenuhan Satuan Pendidikan menengah dan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Yaitu : 1).Standar ISI 2). Standar Proses 3). Standar Kompetensi Lulusan 4). Standar Pendidik Tenaga Kependidikan 5). Standar Sarana Prasarana 6). Standar Pengelolaan 7). Standar Pembiayaan 8). Standar Penilaian
  - (c) Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah dalam hal ini ruang kelas agar jumlahnya sesuai dengan perbandingan jumlah Rombel dan dalam Kondisi Baik.
  - (d) Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
  - (e) Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, Serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
  - (f) Peningkatan Satuan Pendidikan yang menerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu dan Dana Pemerataan
  - (g) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan
  - (h) Ketersediaan Media Pembelajaran berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Satuan pendidikan
  - (i) Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunasi dalam Pembelajaran
2. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Sasaran Program ini adalah sebagai berikut:
  - (a) Berkembangnya Nilai -Nilai Budaya Daerah dan Pengembangan Museum Provinsi
  - (b) Terpeliharanya dan berkembangnya keragaman budaya daerah Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik
  - (c) Terpeliharanya dan berkembangnya kekayaan budaya daerah
3. Meningkatnya Kualitas Tata kelola dan reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaannerapan pemerintahan yang baik. Sasaran Program ini adalah sebagai berikut:
  - (a) Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif
  - (b) Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

4.1.4 Gambaran Umum Pendidikan Menengah

Secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Sulbar dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Menegah

Tabel 4.1  
Jumlah Sekolah Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Jumlah					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	SMA	89	88	88	89	91	
2	SMK	133	138	138	133	131	
3	SLB	24	25	25	25	25	
	T o t a l	246	251	251	247	247	

Sumber :Dapodik 2019-2023

2. Peserta Dididk

Tabel 4.2  
Jumlah Siswa Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Jumlah					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	SMA	30.286	29.861	30.060	28.973	28.416	
2	SMK	27.721	27.079	28.284	26.669	24.562	
2	SLB	1.337	1.378	1.237	1.122	1120	
	T o t a l	59.344	58.318	59.581	56.764	54.098	

Sumber : Dapodik 2019-2023

3. Jumlah Guru

Tabel 4.3  
Jumlah Guru Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Jumlah					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	SMA	1.860	2.025	1.995	2.208	1995	
2	SMK	2.080	2.219	2.173	2.366	2,154	
3	SLB	237	245	248	267	248	
	T o t a l	4.177	4.489	4416	6.612	4.397	

Sumber : Neraca Pendidikan 2018-2022

4. Rasio Guru Dengan Siswa

Tabel 4.4  
Rasio Guru PNS Dengan Siswa Sulawesi Barat

No	Uraian	Rasio					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	SMA	1:34	1:31	1:58	1:28	1:28	
2	SMK	1:43	1:38	1:38	1: 35	1: 35	
3	SLB	1:25	1:27	1:21	1:13	1:13	

Sumber : Neraca Pendidikan 2018-2022

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan. Untuk SPM Pendidikan Menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menunjukkan bahwa capaian kinerja belum maksimal yaitu 70,85 % sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100%. Sehingga Masih terdapat 25,15 % Penduduk Usia Sekolah 16-18 tahun tidak bersekolah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM**  
**Pendidikan Menengah Tahun 2023**

NO.	PERMASALAHAN TERKAIT	URAIAN PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN
1.	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Selain karena kondisi keterisoliran wilayah secara geografis, masalah utama anak tidak sekolah juga terkait dengan faktor ekonomi. Anak tidak sekolah juga erat kaitannya dengan isu-isu anak, seperti anak dengan disabilitas, anak yang bekerja, anak terlantar, anak jalanan, perkawinan usia dini serta anak yang berhadapan dengan hukum Hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan, serta - Kualitas dan kuantitas Aksesibilitas, serta kebijakan Pendidikan Menengah Masih kurang menarik minat penduduk usia sekolah untuk bersekolah.
NO.	PERMASALAHAN TERKAIT	URAIAN PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN
2.	Tahap Pendataan dalam Penerapan SPM Pendidikan	Tahapan pendataan ATS secara kompeherensip masih terbatas belum menyeluruh pada semua desa pada 6 Kabupaten karena keterbatasan Anggaran untuk penyediaan Sistem Aplikasi, SDM, dan Tenaga Pendata.
3.	Tahap Perhitungan dalam Penerapan SPM Pendidikan	Akan Sulit Melakukan Penghitungan Jika Data belum Valid terutama pada penanganan ATS, namun terkait capaian Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sudah mulai membaik dan sudah dilakukan pemetaan serta pendistribusian
4.	Tahap Perencanaan dalam Penerapan SPM Pendidikan	Integrasi penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran belum maksimal dilakukan melalui proses analisis terhadap berbagai faktor dan kebijakan yang terkait dengan penerapan SPM di daerah
5.	Tahap Pelaksanaan Penerapan SPM Pendidikan (Indeks SPM Pendidikan)	Kurangnya relevansi serta mutu layanan pendidikan dan pelatihan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan
6.	Koordinasi Tim Pelaksana Penerapan SPM Pendidikan	Belum terbentuknya Tim Pelaksana Penerapana SPM yang Solid dan benar-benar berorientasi terhadap mutu capaian namun hanya sekedar formalitas pembentukan Tim
7.	Manajemen Pengelolaan Penerapan SPM Pendidikan	Ini berkaitan dengan masalah kultur dimana pendidik dan tenaga kependidikan menganggap bahwa ia hanyalah melakukan tugas secara formal dan rutinitas, Jangankan dalam melaksanakan inovasi pendidikan, dalam mengimplementasikan manajemen yang ada pun mereka masih berprinsip asal melaksanakan. Sehingga ia mengimplementasikannya itu hanyalah sebatas simbolisme verbal dan tekstual semata yang penting melaksanakan tuntutan aturan yang ada namun bekerja

		seperti biasa saja seadanya. Hal ini di tandai dengan jumlah Guru yg bersertifikat dan ikut pada Guru Penggerak masih sangat kecil Peminatnya
--	--	---

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka indikator Pendidikan Menengah yang sesuai adalah indikator APS. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Gratis sangat membantu penyelenggara pendidikan dan peserta didik, sehingga tatakelolanya perlu ditingkatkan terus menerus dan berkelanjutan.

Secara umum kebijakan yang harus dilakukan Dinas Pendidikan adalah:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Menengah yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
- b. meningkatkan kualitas belajar peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar; dan Bantuan Beasiswa berprestasi dan kurang mampu serta
- c. menerapkan SPM Pendidikan Menegah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4.1.6 Penerapan SPM**

Pendidikan merupakan salah satu bidang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dan telah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM bertujuan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota maupun Provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun tahapan Penerapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah : Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

a. Pengumpulan Data

Formulir ini merekam Data Individual tentang Anak Tidak Sekolah (ATS). Data tersebut diperoleh dari Selisih antara Database Dukcapil dengan Dapodik dan EMIS. Selanjutnya berdasarkan Data ini dilakukan verifikasi ke lapangan untuk memperoleh Informasi mengenai Faktor Penyebab Anak tidak Bersekolah.

Formulir ini terdiri dari 23 kolom, yang memuat informasi tentang Identitas Anak Tidak Sekolah, Faktor Penyebab Tidak bersekolah, dan Rencana Penyediaan Layanan Pendidikan sesuai dengan Usia ATS.

Selanjutnya dari data individual ini dilakukan Rekapitulasi berdasarkan Kelompok Usia Sekolah (Form 1.3a) untuk digunakan dalam Pengukuran Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan (Form 4.3), serta dilakukan Rekapitulasi berdasarkan Faktor penyebab Anak Tidak Sekolah (Fom 2.1).

Data dan Informasi Kondisi PESERTA DIDIK DAN PIP SMA, SMK, SLB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.					
NO	PESERTA DIDIK DAN PIP	PADA SATUAN PENDIDIKAN			JUMLAH
		SMA	SMK	SLB	
1	Jumlah Peserta Didik	28,416	24,562	1,120	54,098
2	Jumlah Peserta Didik Layak menerima PIP	24,154	20,878	952	45,984
3	Jumlah Peserta Didik Penerima PIP	4,347	13,091	163	17,601
4	Jumlah Peserta Didik Layak PIP Tidak Terima PIP	19,807	7,787	789	28,383

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Dasar  
Formulir 2.1

Formulir ini berisi Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Formulir ini merupakan Rekapitulasi dari Faktor Penyebab Anak Tidak bersekolah berdasarkan Form 1.1. Formulir ini memberikan informasi terkait Besaran Biaya untuk Pemenuhan SPM per Masing-Masing Faktor Penyebab Tidak Bersekolah.

Formulir ini terdiri dari 7 kolom yang memuat informasi Faktor Tidak Bersekolah, Jumlah Sasaran, Harga Satuan, Besaran Biaya dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Selanjutnya dari data ini, Jumlah Sasaran dan Besaran Biaya yang diperlukan digunakan dalam Dokumen Perencanaan yang dituangkan kedalam Target Kinerja selama 5 tahun (Form 3.1).

DATA ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022				
NO	USIA ATS	KATEGORI ATS		
		KATEGORI 1	KATEGORI 2	KATEGORI 3
1	ATS USIA 7 - 12 TAHUN	15,665	4,082	
2	ATS USIA 13 - 15 TAHUN	9,363	3,393	
3	ATS USIA 16 - 18 TAHUN	19,465	4,226	
JUMLAH		44,493		
Keterangan :				
1	Kategori 1 adalah ATS Putus Sekolah			
2	Kategori 2 adalah ATS yang Tamat pendidikan dasar tetapi tidak melanjutkan ke pendidikan menengah			
3	Kategori 3 adalah ATS yang belum pernah sekolah			
Sumber data: Data BKKBN dan data Verval ATS (DO/LTM)Kemdikbud RI				

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Formulir 3.1 (Terlampir)

Formulir ini berisi Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Formulir ini berisikan rencana program, hingga output kegiatan pemenuhan. Penyusunan Rencana Program tersebut bersumber pada Permasalahan yang didapatkan dari Form 2.1.

Formulir ini terdiri dari 25 kolom yang memuat informasi Jenis Program Pemenuhan hingga Keluaran (Output) yang dihasilkan, Jumlah Sasaran dan Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Selama 5 Tahun Kedepan.

Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah sesuai dengan Permendagri 86/2017 (RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD).

Selanjutnya dari data ini, dilakukan pelaporan Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Pencapaian tersebut diukur pada Form 4.1.



d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Formulir 4.1 (Terlampir)

Formulir ini berisi Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Formulir ini merupakan Tahapan Akhir yang merupakan Laporan dari Hasil Pelaksanaan Pemenuhan SPM. Formulir ini mengukur Capaian Pelaksanaan dari rencana Pemenuhan SPM yang telah disusun sesuai Formulir 3.1. Formulir ini terdiri dari 9 kolom yang memuat informasi Target satuan dan Biaya, Realisasi Satuan dan Biaya, serta Capaian Satuan dan Biaya. Target Capaian sebesar 100% per tahun.

4.1.7 Target dan Capaian Penerpan SPM

SPM Pendidikan Dasar dan Menengah terlebih dahulu telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, selanjutnya SPM Pendidikan Dasar dan Menengah diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pengertian Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu** Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan target pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan menengah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Teknis Pelayanan Minimal diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018, Tujuan Standar teknis pelayanan minimal pendidikan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. Dari tujuan tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu : Prinsip Keseuaian Kewenangan, Prinsip Ketersediaan, Prinsip Keterjangkauan, Prinsip Kesiambungan, Prinsip Keterukuran dan Prinsip Ketetapan Sasaran.

**Tabel 4.7**  
**Materi SPM Berdasarkan Peraturan Permendikbud No.32 Tahun 2018**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan menengah	Warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2.	Pendidikan khusus	Warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.	b. Standar Jumlag Pendidik dan tenaga Kependidikan c. Petunjuk Teknis dan Tata cara pemenuhan Standar

**Tabel 4.8**  
**SPM Pendidikan Menengah**  
**Berdasarkan Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa**

No.	Penerima Pelayanan Dasar	Perlengkapan Dasar	Jumlah	Kualitas	Target (%) 2021
1.	SMA dan SMK	Buku Teks Pelajaran	1 set per peserta didik per semester	Sesuai dengan Kurikulum	100
		Perlengkapan Belajar (Alat dan Buku Tulis)	1 Paket per Peserta didik pertahun	Dalam Kondisi Baru	100
2.	Pendidikan Khusus	Materi Ajar	1 Paket per peserta didik per semester	Sesuai dengan ragam disabilitas & Kurikulum	100
		Perlengkapan Belajar (Alat dan Buku Tulis)	1 Paket per Peserta didik pertahun	Dalam Kondisi Baru	100

**Tabel 4.9**  
**Target Pencapaian SPM Pendidikan Menengah**  
**Berdasarkan Standar jumlah dan kualitas PTK**

No.	Jenis pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Target (%) 2021
1.	Guru Mata Pelajaran	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; dan 2. memiliki sertifikat pendidik.	100
2.	Kepala Sekolah	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	100
3.	Tenaga laboratorium (KHUSUS SMA)	4. paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100
4.	Tenaga laboratorium/bengkel/workshop (KHUSUS SMK)	paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat 5. Keterangan : kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK relevan dengan kebutuhan laboratorium/ bengkel/ workshop	100
5.	Tenaga penunjang lainnya.	6. paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.	100

Adapun Tata Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut

- Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut.
  - ✓ jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
  - ✓ kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan

✓ jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut.

- ✓ 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan;
- ✓ 1 (satu) tenaga laboratorium per laboratorium (Khusus SMA);
- ✓ 1 (satu) tenaga laboratorium/bengkel/workshop
- ✓ per laboratorium/bengkel/ workshop (Khusus SMK); dan 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

4.1.8 Capaian SPM Pendidikan

Sejak Tahun 2020 Kemetrian dalam Negeri menghimbau agar pelaporan Standar Teknis Pelayanan Minimal yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018, agar dilaporkan berdasarkan Tujuan Standar teknis pelayanan minimal pendidikan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. Dari tujuan tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu :

- Prinsip Keseuaian Kewenangan,
- Prinsip Ketersediaan,
- Prinsip Keterjangkauan,
- Prinsip Kesiambungan,
- Prinsip Keterukuran dan
- Prinsip Ketetapan Sasaran.,

Sesuai dengan ketentuan regulasi SPM maka pemerintah Daerah wajib Menyusun Laporan progress pemenuhan dasar SPM, semua laporan dilakukan penginputan melalui Aplikasi Sistem Pelaporan SPM Ditjen Bina Bangda, yakni melalui <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

a. Realisasi Capaian Indikator/jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

1. Capaian Target Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			89.99%
Pendidikan Menengah				98.75%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
• Jumlah yang Harus Dilayani :	56,610	56,610	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.75%

URAIAN LAYANAN	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan -1	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia -2	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia -3	93.75%
1 . Buku teks pelajaran	400	400	0	100.00%
2 . Perlengkapan belajar	2,700	2,700	0	100.00%
3 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4,500	4,500	0	100.00%
4 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	221	221	0	100.00%
5 . Penyediaan biaya personil peserta didik	1,000,000,000	975,000,000	25,000,000	97.50%
6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,958	1,958	0	100.00%
7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	134	134	0	100.00%
8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1,200	1,200	0	100.00%
<b>JUMLAH</b>	<b>1,000,011,113</b>	<b>975,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	

2. Capaian Target Pendidikan Khusus (SLB)

<b>Pendidikan Khusus</b>				<b>81.24%</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>61.24%</b>
• Jumlah yang Harus Dilayani :	<b>1,518</b>	<b>1,162</b>	<b>356</b>	<b>77%</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00%</b>
URAIAN LAYANAN	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan -1	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia -2	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia -3	100.00%
1 . Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	10	10	0	100.00%
2 . Perlengkapan belajar	142	142	0	100.00%
3 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	25	25	0	100.00%
4 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	350	350	0	100.00%
5 . Penyediaan biaya personil peserta didik	3,000,000,000	2,750,000	2,997,250,000	99.91%
6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	129	129	0	100.00%

7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	25	25	0	100.00%
8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3	3	0	100.00%
<b>JUMLAH</b>	<b>5,000,000,684</b>	<b>2,750,684</b>	<b>0</b>	

**b. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terkait Pemenuhan Sarana Prasarana SPM Pendidikan	Jumlah Anggaran	Total	Sisa
<b>BELANJA</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>309,306,996,586</b>	<b>297,807,979,513</b>	<b>11,460,737,073</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>173,079,756</b>	<b>171,006,580</b>	<b>2,073,176</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>173,079,756</b>	<b>171,006,580</b>	<b>2,073,176</b>
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rakor SPM, Desiminasi Data ATS)	173,079,756	171,006,580	2,073,176.00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>309,133,916,830</b>	<b>297,636,972,933</b>	<b>11,458,663,897.00</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>114,014,389,743</b>	<b>109,524,321,665</b>	<b>4,451,845,078</b>
	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terkait Pemenuhan Sarana Prasarana SPM Pendidikan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Total</b>	<b>Sisa</b>
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	7,093,476,000	7,093,476,000	-
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3,574,997,923	3,574,997,923	-
4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2,783,822,470	2,783,822,470	-
5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	2,462,501,000	2,462,501,000	-
6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	3,051,277,600	3,051,277,600	-
7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1,176,121,000	1,176,121,000	-
8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	189,014,000	189,014,000	-
9	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3,076,261,600	3,076,261,600	-
10	Pembangunan Asrama Sekolah	5,861,555,000	5,861,555,000	-
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10,820,878,072	10,621,459,170	199,418,902.00
12	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	3,856,076,000	3,856,076,000	-
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8,141,262,400	8,140,808,700	453,700.00
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	166,695,139	166,695,139	-
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	1,356,239,000	1,356,239,000	-
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	639,807,600	639,807,600	-
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	690,234,000	690,234,000	-
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	280,309,000	280,309,000	-
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan			

	Sekolah	1,091,515,600	1,091,515,600	-
20	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	34,815,000	34,815,000	-
21	Pengadaan Mebel Sekolah	217,530,000	216,898,440	631,560.00
22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400,400,000	400,033,484	366,516.00
23	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4,135,000,000	3,999,040,400	135,959,600.00
24	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1,500,000,000	1,500,000,000	-
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	496,438,840	246,562,920	249,875,920.00
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1,396,138,730	1,333,455,375	62,683,355.00
27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	400,000,000	361,777,000	38,223,000.00
28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	49,122,023,769	45,319,568,244	3,802,455,525.00
	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terkait Pemenuhan Sarana Prasarana SPM Pendidikan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Total</b>	<b>Sisa</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>167,544,919,778</b>	<b>161,474,550,778</b>	<b>6,070,312,000</b>
29	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	15,907,023,000	15,907,023,000	-
30	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	17,961,529,720	17,961,529,720	-
31	Pembangunan Ruang Laboratorium	18,778,722,122	18,778,722,122	-
32	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3,328,440,000	3,325,605,000	2,835,000.00
33	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2,229,152,749	2,229,152,749	-
34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16,624,633,965	16,031,004,035	593,629,930.00
35	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	586,382,020	586,382,020	-
36	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	67,500,000	67,500,000	-
37	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	435,600,000	435,600,000	-
38	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	130,680,000	130,680,000	-
39	Pengadaan Mebel Sekolah	99,940,000	99,883,000	57,000.00
40	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	199,000,000	198,723,300	276,700.00
41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	42,374,607,010	40,356,271,316	2,018,335,694.00
42	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	519,064,000	280,260,000	238,804,000.00
43	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	334,662,700	308,514,600	26,148,100.00
44	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	782,202,970	769,923,896	12,279,074.00
45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	47,185,779,522	44,007,776,020	3,178,003,502.00
	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>27,574,607,309</b>	<b>26,638,100,490</b>	<b>936,506,819.00</b>
46	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3,070,132,000	3,068,200,000	1,932,000.00
47	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,456,064,000	2,454,000,000	2,064,000.00
48	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,432,704,000	1,431,500,000	1,204,000.00
49	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	519,544,000	519,000,000	544,000.00
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,001,417,000	4,910,017,100	91,399,900.00
51	Pembangunan Kantin Sekolah	2,671,936,000	2,668,000,000	3,936,000.00



52	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1,478,800,000	1,477,000,000	1,800,000.00
53	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	371,574,000	370,400,000	1,174,000.00
	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terkait Pemenuhan Sarana Prasarana SPM Pendidikan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Total</b>	<b>Sisa</b>
54	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	99,400,000	98,607,000	793,000.00
55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3,454,080,000	3,450,277,330	3,802,670.00
56	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299,928,600	298,424,600	1,504,000.00
57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	175,841,000	170,849,000	4,992,000.00
58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	196,800,000	184,800,000	12,000,000.00
59	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	6,346,386,709	5,537,025,460	809,361,249.00

#### 4.1.9 Saran dan Rekomendasi

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, merupakan ikhtiar dan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyajikan informasi capaian kinerja pendidikan utamanya yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun dari hasil pembahasan Pelaporan penerapan SPM maka di tentukan beberapa saran dan rekomendasi untuk Pengelola SPM pendidikan baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat Yaitu:

1. Laporan SPM hanya dilakukan pada taraf **outcome** belum berdasarkan **rincian Komponen Penghitungan Kebutuhan SPM Pendidikan** berdasarkan Instrumen Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang ditetapkan oleh Bangsa Kemendagri RI. Sehingga di sarankan untuk melakukan penyusunan laporan SPM berdasarkan Instrumen yang sudah di tetapkan oleh Kemendagri.
2. Koordinasi dan konsolidasi antara Dinas Pendidikan kabupaten dan provinsi secara berkala dalam rangka pemetaan data, kebutuhan, dan penanganan permasalahan Pendidikan pada masing- masing Kabupaten.
3. Melakukan pembinaan khusus sumberdaya manusia pengelola laporan SPM
4. Melakukan Koordinasi dan menjalin Kerjasama dengan Lembaga-lembaga/NG (*Non-Governmental Organization*) yang menanganai pendataan Pendidikan.
5. Melakukan upaya lainnya semaksimal mungkin dalam rangka pendataan dan pemetaan Anak Tidak Sekolah
6. Melakukan Inovasi-inovasi kebijakan seperti perbaikan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan SDM aparatur.
7. Mengawal Pengalokasian Anggaran khusus penanganan penerapan SPM yang terkait langsung kepada penduduk usia sekolah, misalnya Pemberian Layanan Pendidikan gratis, Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik bagi yg kurang mampu, penyediaan biaya operasional peserta didik

Dokumen ini wajib disajikan setiap tahun dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih

banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Namun secara substansi laporan ini telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan.

Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, tentunya dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Daerah **“Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’biq”.** serta pencapaian Misi **“Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.”** dengan Tujuan **“Meningkatkan Kualitas SDM yang terdidik, Sehat dan Berbudaya”** dan Sasaran **“Meningkatnya derajat pendidikan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi”** dengan indikator sasaran **“Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).**

## **4.2 Dinas Kesehatan**

### **4.2.1 Latar Belakang**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di 6 urusan wajib, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ketentraman ketertiban umum & perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Pemerintah Daerah tidak hanya membutuhkan tenaga tetapi juga sumber biaya yang sangat besar, kegiatan yang salah satu diantaranya adalah bersumber dari pembiayaan program dan kegiatan terkait dengan SPM.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

eskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik



barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan / diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

1. Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi / Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Kesehatan mengalami perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

## **B. Dasar Hukum**

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 9 Nomor 1419);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45).
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

### **C. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

#### **a) Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal, khususnya bidang kesehatan di tingkat provinsi, ada 2 jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
2. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

**b) Target Capaian SPM**

Capaian kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

**Tabel 2.1**  
**Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023**

No	Indikator	Target	Jumlah Sasaran	Ket
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	100%	-	Berdasarkan Kejadian

**Tabel 2.1**  
**TARGET CAPAIAN SPM URUSAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2023**

No.	Indikator	Target	Jumlah Sasaran	Ket
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Krisis Kesehatan Akibat bencana dan/atau ber[potensi bencana pr0vinsi	100%	-	Berdasarkan Kejadian
2	Pelayanan Kesehatan BagiPenduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	-	Berdasarkan Kejadian

Berdasarkan Pada table 2.1 dengan jumlah sasaran yang harus dilayani pada indikator Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi dan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi berdasarkan kejadian dalam kurun satu tahun yang target capaiannya 100%.

**c) REALISASI**

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan pada peraturan terkait.

Adapun realisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan tingkat provinsi dari 2 jenis pelayanan dasar tahun Anggaran 2022 . sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Peencapaian SPM Urusan Kesehatan**  
**Tahun 2023**

NO.	INDIKATOR	TARGET (%)	Capaian Jumlah Sasaran	CAPAIAN	KET
1.	Pelayanan Kesehatan Provinsi	100%	870	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	314	100%	Tidak Ada Kejadian KLB

Berdasarkan Pada table 2.2 realisasi capaian standar pelayanan minimal dari jumlah sasaran yang dilayani pada indikator Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi capaian target 100 % dengan jumlah sasaran 870 disebabkan terjadinya pada kabupaten wilayah provinsi Sulawesi Barat yaitu kebakaran & kapal tenggelam di kabupaten Mamuju, banjir & kebakaran di Kabupaten Polewali Mandar yang terlayani secara mutu pelayanan dengan pemenuhan logistik obat, PMT pada Ibu Hamil/ Balita, tersedianya pos pelayanan Kesehatan yang dilengkapi Tim Medis Siaga Bencana, serta edukasi promosi Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa tingkat Provinsi terdapat beberapa kejadian yang ditetapkan kategori luar biasa pada tingkat provinsi dalam kurun waktu tahun 2023 yaitu kasus DBD, difteri, campak, keracunan dan rabies yang terdapat pada kabupaten wilayah provinsi Sulawesi Barat yang telah dilakukan survelelens epidemiologi serta penanganan kesehatan sesuai standar yang terdampak kasus oleh Tim Gerak Cepat masing – masing fasilitas kesehatan dengan pemenuhan logistik obat serta tenaga survelelensi di setiap faskes

**d) Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran pencapaian pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di tingkat provinsi adalah sebagai berikut

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Anggaran Peencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023**

INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
-----------	-----------------------	----------------	---	-----

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Provinsi	1.831,888,714	1,769,574,054	96.60%	
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	362,189,000	318,445,250	87.92%	

- dasarkan Pada table 2.3 alokasi dan realisasi anggaran dalam pencapaian standar pelayanan minimal dari indikator Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi terjadi peningkatan anggaran dalam bentuk kegiatan Monitoring, evaluasi dan mobilisasi pada saat terjadi bencana, dengan realisasi sebesar 96.60% sedangkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dalam bentuk kegiatan penyelidikan dugaan kejadian luar biasa, Penyelidikan Epidemiologi (PE) dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai pedoman PE, Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan Kejadian Luar dengan realisasi sebesar 87.92%.

**e) Dukungan Personil**

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang sesuai dengan standar. Sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Sumber Daya Manusia Kesehatan ( Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya) sebagai tim penanggulangan krisis kesehatan sebanyak 20 yang tersebar di Pos Kesehatan Berdasarkan Kejadian Di Wilayah Tersebut yaitu Kebakaran, Banjir dan Kapal Tenggelam

- 2) Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Jumlah Sumber Daya Manusia kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat di tingkat provinsi Sebanyak 1 Tim terdiri dari tenaga epidemiologi, laboran, Sanitarian, entomologi dan perawat

**f) Permasalahan dan Solusi**

1. Permasalahan
  - 1) Belum Optimalnya koordinasi dengan pihak yang terkait dengandata yang dibutuhkan
  - 2) Belum Maksimalnya Perangkat daerah pengampu SPM

untuk mengalokasikan anggaran sebagai program prioritas

- 3) Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM
- 4) Belum Optimalnya koordinasi teknis pelaksanaan jenis pelayanan indikator SPM di Tingkat Provinsi
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemenuhan barang dan jasa pelayanan standar pelayanan minimal
- 6) Belum Maksimal peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Krisis bencana dan kejadian luar biasa

## 2. Solusi

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah Untuk Menjadikan Skala Prioritasi Program Standar Pelayanan Minimal Bidang Pada Rencana Kerja Pemerintah daerah khususnya perencanaan dan Penganggaran kegiatan yang mendukung capaian SPM.
- 2) Perlu adanya surat keputusan penetapan target sasaran sehingga tidak konsiten dalam pencapaian target
- 3) Penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis data target sasaran
- 4) Perlu adanya pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala
- 5) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan standar pelayanan minimal berbasis kinerja dan mutu pelayanan
- Komitmen Pemerintah Daerah Untuk Menjadikan Skala Prioritasi Program Standar Pelayanan Minimal Bidang Pada Rencana Kerja Pemerintah daerah khususnya perencanaan dan Penganggaran kegiatan yang mendukung capaian SPM.
- 6) Perlu adanya surat keputusan penetapan target sasaran sehingga tidak konsiten dalam pencapaian target
- 7) Penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis data target sasaran
- 8) Perlu adanya pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala
- 9) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan standar pelayanan minimal berbasis kinerja dan mutu pelayanan

### 4.3 Dinas Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

SPM dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini sejalan dengan prinsip-prinsip SPM yang diatur dalam kebijakan Peraturan Pemerintah diatas, yaitu: Sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

Selanjutnya bahwa Pelayanan Dasar urusan Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang Pekerjaan Umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

#### 4.3.1 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah, khususnya urusan Pekerjaan Umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Ciptakerja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

#### 4.3.2 Kebijakan Umum

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, yang memuat Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yaitu : “Sulawesi Barat MAJU dan MALAQBI”, dengan misi :

- Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya;

- Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya;
- Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi;
- Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum termuat dalam Misi Ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, yaitu Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

#### 4.3.2 Arah Kebijakan

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Sulawesi Barat Tahun 2020 yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yaitu : “Membangun Infrastruktur dan Iklim Investasi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” yang salah satu point diantaranya adalah meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi.

#### 4.3.3 Penerapan dan Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya. SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi ditetapkan sebagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun teknis pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mencakup jenis dan mutu pelayanan dasar pada sub sektor air minum dan air limbah.

##### a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar SPM untuk urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri dari :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

##### b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target dan indikator pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendagri No. 59 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.12**  
**Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Pekerjaan Umum**  
**Daerah Provinsi sesuai Permendagri No. 100 Tahun 2018**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun

c. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (Satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Adapun realisasi dari pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Bahwa sampai saat ini belum ada Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang berskala Regional/lintas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini perencanaan pembangunan SPAM Regional Polman-Majene yang rencananya akan mengambil sumber dari Sungai Matama, sampai saat ini melewati tahap Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan Penyusunan DED. Proses pembangunannya akan di bangun bersama oleh kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Kab. Majene.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Regional lintas Kabupaten/Kota

Bahwa sampai saat ini belum ada Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Domestik yang berskala Regional/lintas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pembangunan SPAL Domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berskala regional atau melatani minimal 2 (Dua) Kabupaten, membatasi kami untuk memenuhi SPM tersebut karena sulitnya memenuhi kriteria berupa: topografi lahan(dimana bangunan IPAL harus berada pada posisi yang lebih rendah dari seluruh rumah yang menjadi layanan), jumlah layanan, kepadatan penduduk, kesepakatan 2 (Dua) Kabupaten, pembentukan kelembagaan pengelola, dan beberapa kriteria lainnya, serta adanya pertimbangan lain berupa respon masyarakat atau tingkat kebutuhan masyarakat terhadap bangunan pengolahan air limbah terpusat. Apabila salah satu dari kriteria-kriteria ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan bangunan tidak berfungsi (mangkrak) atau yang disebut dengan kegagalan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kami laporkan bahwa realisasi dari target pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk kedua jenis pelayanan dasar, sampai tahun 2022 masih **NOL**.

d. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber baik dari APBD itu sendiri, APBN ataupun sumber dana lainnya yang sah.

Adapun alokasi anggaran untuk penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk kedua jenis pelayanan dasar :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota di tahun 2023 ini, telah dianggarkan kegiatan untuk Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) skala Regional/ lintas Kabupaten, yang mencakup Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Regional lintas Kabupaten/Kota Tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022, karena belum ada rencana lokasi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah skala Regional di Sulawesi Barat.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menghambat penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi di Sulawesi Barat adalah :

- a) Pembangunan SPAM Reginal Saat ini telah selesai sampai pada tahap DED. Diharapkan semua pihak Kementerian Pekerjaan umum, Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten terkait untuk menganggarkan Kebutuhan pelaksanaan Fisik sesuai kesepakatan;
- b) Pemenuhan kriteria (*Readiness Criteria*) dalam rangka pengusulan pembangunan SPAL skala regional yang masih sulit dipenuhi, seperti kesiapan lahan, topografi lokasi untuk SPAL, jumlah layanan, komitmen PEMDA Kabupaten terkait, dan lain-lain
- c) Keterbatasan anggaran APBD untuk melaksanakan kegiatan pembebasan lahan dan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM Regional

Di tahun 2023 ini, telah dianggarkan kembali untuk kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) skala Regional / lintas Kabupaten, yang mencakup Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dan telah dianggarkan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat untuk melakukan koordinasi dan pengumpulan data untuk pengusulan pembangunan SPAL Regional.

4.3.4 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum Daerah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kosefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari :

Tabel 4.13  
Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum (Tahun 2022)

No	Program danKegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	
	- Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	86.079.000	Telah Dilaksanakan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	Tidak direncanakan

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahanya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Salah satu informasi publik yang berhak diketahui oleh publik adalah informasi terkait jenis pelayananan dasar berbasis Stanndar Pelayanan Minimal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat belum dapat memenuhi target sesuai indikator capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terkait penanganan air minum dan air limbah, yang hanya dibatasi pada skala regional lintas Kabupaten/Kota;
2. Pemenuhan kriteria (*Readiness Criteria*) dalam rangka pengusulan pembangunan SPAM atau SPAL skala regional yang masih sulit dipenuhi, seperti kesiapan lahan, topografi lokasi untuk SPAL, jumlah layanan, komitmen PEMDA Kabupaten terkait, dan lain-lain;

## 4.4 Perumahan dan Pemukiman

### 4.4.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

SPM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah. Hal ini sesuai berdasarkan amanat Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mendefinisikan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

- a. Kesesuaian kewenangan, yaitu SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Ketersediaan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. Keterjangkauan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
- d. Kesiambungan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
- e. Keterukuran, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan
- f. Ketepatan sasaran, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Penerapan SPM di Daerah dilaporkan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penerapan SPM tersebut termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM disusun sebagai alat pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional

dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM Perumahan Rakyat terdiri atas : Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan dasar. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

#### **4.4.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6) Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana

#### 4.4.3 Kebijakan Umum

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang, peran sub-wilayah, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJP Provinsi Sulawesi Barat. Arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, yaitu *“Masyarakat Yang Sejahtera, Daerah Yang Maju, Dan Manusia Yang Malaqbi”*.

- Pembangunan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:
  1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha,
  2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunnya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman.
- Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
  1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata.
  2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata.

3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal).
- Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaran pokok sebagai berikut:
1. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestariannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan local serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat; terlestariannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum.
  2. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.

Permasalahan pembangunan daerah pada level penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah :

- a. Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak seimbang kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga Tahun 2018 sebesar 40.005 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 98.511 unit pada Tahun 2020.
- b. Belum optimalnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase akses terhadap sanitasi layak di Sulawesi Barat sebesar 77,07 persen Tahun 2020.
- c. Gempa bumi terjadi di Sulawesi Barat yaitu Tahun 2021 berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi pada tanggal 15 Januari 2021. Pusat gempa berada di 7 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di sebagian besar bagian barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju yang memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Guncangan gempa ini dirasakan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, sebagian daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan di Kalimantan. Upaya penanganan pasca gempa bumi di Sulawesi Barat perlu mendapat perhatian terutama dalam pembangunan kembali atau rekonstruksi berbagai infrastruktur dasar dan pemerintahan di Sulawesi Barat Berdasarkan kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sulawesi Barat

memiliki indeks resiko bencana tertinggi sebesar 166,49 poin dengan kategori tinggi. terdapat beberapa ancaman bencana di Sulawesi Barat diantaranya Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Pada tingkat kabupaten, Majene memiliki tingkat resiko bencana



tertinggi sebesar 216,08 poin dan yang terendah adalah kabupaten Polewali Mandar sebesar 140,81 poin.

#### **4.4.4 Arah Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa arah kebijakan ini merupakan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait belanja daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya

Arah Kebijakan Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Targ et	Rp. (Juta)	Targ et	Rp. (Juta)	Targ et	Rp. (Juta)	Targ et	Rp. (Juta)	Targe t	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak	Person	58.89	58.9	59	12,265,875,452.88	59.1	9,139,613,305.12	59.21	12,474,218,084.23	59.31	13,269,852,993.55	59.31	13,268,852,993.55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak	Person	87.56	88.81	91.31	8,177,250,301.92	92.56	6,093,075,536.75	95.06	8,316,145,389.49	97.56	8,846,568,662.36	97.56	8,846,568,662.36	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Person	87.56	88.81	91.31	8,177,250,301.92	92.56	6,093,075,536.75	95.06	8,316,145,389.49	97.56	8,846,568,662.36	97.56	8,846,568,662.36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Elektrifikasi	Person	97.83	97.96	98.1	14,310,188,028.36	98.21	10,662,882,189.31	98.32	14,553,254,431.61	100	15,481,495,159.14	100	15,481,495,159.14	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Person	97.83	97.96	98.1	5,724,075,211.35	98.21	4,265,152,875.72	98.32	5,821,301,772.64	100	6,192,598,063.65	100	6,192,598,063.65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Person	93.85	94.62	96.15	8,586,112,617.02	96.92	8,397,729,313.58	98.46	8,731,952,658.96	100	9,288,897,095.48	100	9,288,897,095.48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase Rumah Layak Huni	Person	78.61	79.56	79.58	36,797,626,358.65	79.59	27,418,839,915.36	79.6	37,422,654,252.70	79.61	39,809,558,980.63	79.61	39,809,558,980.63	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Person	12.83	12.26	12.25	36,797,626,358.65	12.25	27,418,839,915.36	12.24	37,422,654,252.70	12.23	39,809,558,980.63	12.23	39,809,558,980.63	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026																	
VI - 21																	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target (7)	Rp. (Juta) (8)	Target (9)	Rp. (Juta) (10)	Target (11)	Rp. (Juta) (12)	Target (13)	Rp. (Juta) (14)	Target (15)	Rp. (Juta) (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Person	100	100	100	3,086,468,863.22	100	2,294,903,326.28	100	3,116,554,521.06	100	3,317,463,249.39	100	3,317,463,249.39	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Person	100	100	100	1,022,156,287.74	100	761,634,442.09	100	1,039,518,173.69	100	1,105,821,082.60	100	1,105,821,082.60	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak bagi Korban Bencana Provinsi	Person	8,56	8,18	8,17	6,132,937,726.44	8,16	4,569,806,652.56	8,2	6,237,109,042.12	8,16	6,634,926,496.77	8,16	6,634,926,496.77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat	Person	100	100	100	5,110,781,438.70	100	3,808,172,210.47	100	5,197,590,888.43	100	5,529,105,413.98	100	5,529,105,413.98	Dinas Sosial
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Person	100	100	100	1,860,324,443.69	100	1,366,174,664.61	100	1,891,923,076.11	100	2,012,594,370.69	100	2,012,594,370.69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

VI - 23

4.4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam Penerapan SPM, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Hasil pengumpulan data digunakan untuk penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar yang diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah tersebut seperti RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4.4.6 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
- 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan permendagri 59 tahun 2021.

Tabel 4.15  
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Ket
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 %	Setiap Tahun	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 %	Setiap Tahun	

c. Anggaran

Anggaran adalah Alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a) APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022

- b) APBN Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- c) CSR Bank BPD Sulselbar.

No	Uraian	Sumber Dana		
		APBD	APBN	Lain-Lain
1	Program Pengembangan Perumahan	3.650.736.493,-		
2	BNPB		249.030.000.000,-	
3	CSR Bank BPD Sulselbar			500.000.000,-
	Jumlah	253.180.736.493,-		

d. Dukungan Personil

Dukungan Personil di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Kepala Dinas, sekretaris, 2 kepala bidang, 2 kepala sub bagian dan 6 Tenaga Fungsional sekaligus sub koordinator Seksi bidang, Personil keseluruhan 90 orang terdiri dari PNS 50 orang dan honorer 40 orang.

e. Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Mini Indicator	Target 2022 (%)	Realisasi 2022
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100 %	51 Unit
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah		0

f. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat selama 1 (satu) Tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Realisasi penanganan SPM Bidang perumahan mendapatkan bantuan dari pendanaan APBN melalui BNPB dalam rangka penanganan pasca bencana gempa bumi karena keterbatasan anggaran dengan jumlah penerima bantuan yang sangat

besar sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah pusat, yang telah dialokasikan pada Tahun 2022 untuk pendataan tahap I dan Tahun 2023 untuk pendataan tahap II.

PROGRES BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

KABUPATEN MAMUJU

Tingkat Kerusakan	Data Usulan Tahap I	Data Hasil Verifikasi	Anggaran (juta)	Dana cair Ke masyarakat	Proses Penyaluran		
					Selesai	Proses	Blm Proses
Rusak Berat	1.501	1.075	53.750	28.225	929		146
Rusak Sedang	3.487	2.468	61.700	58.125	2.325	143	
Rusak Ringan	4.731	5.044	50.440	46.440	4.644	400	
Jumlah	9.719	8.587	165.890	132.790	7.898	543	146
Sumber Dana : APBN							

Up Date Status : 17 Februari 2022  
Sumber Data : BPBD Prov.Sulbar

PROGRES BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

KABUPATEN MAJENE

Tingkat Kerusakan	Data Usulan Tahap I	Data Hasil Verifikasi	Anggaran (juta)	Dana cair Ke masyarakat	Proses Penyaluran		
					Selesai	Proses	Blm Proses
Rusak Berat	1.713	519	25.590	24.650	477	42	
Rusak Sedang	1.060	1.258	31.450	31.425	1.257	1	
Rusak Ringan	1.107	1.686	16.680	16.820	1.682	4	
Jumlah	3.880	3.463	73.720	72.895	3.416	47	-
Sumber Dana : APBN							

Up Date Status : 17 Februari 2022  
Sumber Data : BPBD Prov.Sulbar

PROGRES BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

KABUPATEN MAMASA

Tingkat Kerusakan	Data Usulan Tahap I	Data Hasil Verifikasi	Anggaran (juta)	Dana cair Ke masyarakat	Proses Penyaluran		
					Selesai	Proses	Blm Proses
Rusak Berat	56	46	2.300	500		20	26
Rusak Sedang	96	108	2.700	2.000		80	28
Rusak Ringan	422	442	4.420	3.590		359	83
Jumlah	574	596	9.420	6.090	-	459	137
Sumber Dana : APBN							

Up Date Status : 17 Februari 2022  
Sumber Data : BPBD Prov.Sulbar

REKAP BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

PROVINSI SULAWESI BARAT

Kabupaten	Data Usulan Tahap I	Data Hasil Verifikasi	Anggaran (juta)
Mamuju	9.719	8.587	165.890
Majene	3.880	3.463	73.720
Mamasa	574	579	9.420
Jumlah	14.173	12.629	249.030

Up Date Status : 17 Februari 2022  
Sumber Data : BPBD Prov.Sulbar

4.4.7 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa, sebagai salah satu amanat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Amandemen UUD 1945. Selanjutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni “Rumah yang Layak”, terjangkau dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya.

Tabel 2.72 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit Rumah)	Jumlah rumah layak huni (Unit Rumah)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	Persentase Rumah Layak Huni (%)
2017	1,330,961	298.688	218.828	79.860	73,26
2018	1,355,554	304.575	227.251	77.324	74,61
2019	1,380,256	310.009	236.260	73.749	76,21
2020	1,404,904	315.443	246.882	68.561	78,27


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di tahun 2020 mencapai 78,27 persen, sementara target Tahun 2022 sebesar 79,56 persen Ini berarti pemenuhan target Nasional maupun target Provinsi belum dapat tercapai. Rumah Layak huni mengalami kenaikan sebesar 73,26 persen pada Tahun 2017 menjadi 78,27 persen di tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan

antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia masih belum terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap tahunnya tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan. Rendahnya Kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan pertumbuhan kebutuhan rumah, menyebabkan terjadinya backlog di bidang perumahan terus meningkat di mana sebagian besar dari angka tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Faktor kemiskinan dan hal lainnya membuat banyak nya keluarga yang tinggal di rumah/hunian yang tidak layak huni baik dari segi fisik dan non fisiknya. Rumah atau tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.



Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan Pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal . sedangkan penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha / lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan Backlog rumah.

**Tabel 2.71    Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Persentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (unit)	Backlog Kepemilikan Rumah (unit)
2016	1.306.478	292.792	91,00	266.446	26.346
2017	1.330.961	298.688	88,45	265.811	32.877
2018	1.355.554	304.575	86,85	264.545	40.055
2019	1.380.256	310.500			
2020	1.419.229	315.443			

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain

- 1) Terjadinya bencana alam dalam skala besar dengan dampak kerusakan rumah yang sangat besar sehingga tidak dapat ditangani menggunakan dana APBD dan

- membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat terkait pendanaan dan pembinaan teknisnya
- 2) Perlunya Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menyiapkan anggaran lahan untuk relokasi juga perlu di maksimalkan sehingga anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan APBD Provinsi dapat terlaksana.
  - 3) Perlunya Pembinaan teknis dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan SDM bagi dinas teknis yg melaksanakan spm.
  - 4) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk senantiasa memperhatikan, dan menyiapkan anggaran setiap tahunnya untuk kegiatan penataan, rehabilitasi dan relokasi rumah sesuai spm bidang perumahan

#### 4.4.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Alokasi Anggaran
Program Pengembangan Perumahan		
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Rp. 714.024.466
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp. 2.936.712.027
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/relawan tanggap bencana	Rp.229.051.520
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Rp.155.017.500
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp. 64.561.170
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp. 101.488.090
	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp. 41.511.940
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima bagi Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp. 9.990.000

#### 4.4.9 Penutup

Laporan Umum Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat merupakan laporan yang disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran hasil capaian, evaluasi permasalahan dan upaya-upaya



yang telah dilakukan termasuk pembiayaan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang dapat kami sampaikan, kami berharap dengan laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang ke depan.

#### **4.5 Dinas Sosial**

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM

a. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi

terdiri atas:

- (a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- (b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- (c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- (d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- (e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

b. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- (a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- (b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- (c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- (d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- (e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

c. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam standar teknis sekurang-kurangnya memuat:

- (a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- (b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial
- (c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
5. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
6. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Adapun yang dimaksud dengan :

- a) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- b) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c) Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- d) Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- e) Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- f) Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- g) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
- h) Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
- i) Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

- j) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- k) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

#### **4.5.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
3. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

#### **4.5.2 ARAH KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

SPM Bidang Sosial terlebih dahulu telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Sosial daerah Provinsi dan Kabupaten serta keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial daerah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.

#### **4.5.3 Tahapan Penerapan dan Pencapaian SPM**

- a. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi terdiri atas :
  - a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
  - b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial;
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

**Jenis Pelayanan Dasar Spm Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub kegiatan
1	<b>Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti</li> <li>b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti</li> <li>c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti</li> <li>d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti</li> </ul>
2.	<b>Penanggulangan Korban Bencana</b> Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial dengan kriteria:

- a. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- c. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan kriteria:

- a. Kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- c. Adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Di Provinsi Sulawesi Barat Sampai Tahun 2023**

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar (jiwa )	693
2	Anak Terlantar (jiwa )	3126
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	152
4	Anak Jalanan (jiwa )	85
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (jiwa )	184
6	Anak Korban Tindak Kekerasan (jiwa )	33
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	175
8	Lanjut Usia Terlantar (jiwa )	5.375
9	Penyandang Disabilitas (jiwa )	6.615
10	Tuna Susila (jiwa )	1.962
11	Gelandangan (jiwa )	160
12	Pengemis (jiwa )	40
13	Pemulung (jiwa )	180
14	Kelompok Minoritas (jiwa )	157
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (jiwa )	6820
16	Orang Dengan HIV/AIDS (jiwa )	62
17	Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa )	5610
18	Korban Trafliicking (jiwa )	332
19	Korban Tindak Kekerasan (jiwa )	337
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa )	1200
21	Korban Bencana Alam (jiwa )	31056
22	Korban Bencana Sosial(jiwa )	611
23	Perempuan Rawan Sosial(jiwa )	5200
24	Fakir Miskin ( KK )	185.942
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi ( KK)	405
26	Komunitas Adat Terpencil ( KK)	7612

Sumber: Renstra Dinsos Sulbar

**II. TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL TAHUN 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah orang yang akan terlayani	Capaian = (5) : (4) x 100%	Rancangan APBD Tahun 2023, (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial					
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	1 Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	98	98	100%	845.330.000

	b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	2 Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	120	120	100%	426.630.308
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	3 Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	60	60	100%	324.795.960
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	4 Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	54	54	100%	200.000
2	<b>Penanggulangan korban Bencana:</b>					
	a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1 Jumlah korban bencana skala provinsi yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	6197	6197	100%	269.005.010

II. REALISASI CAPAIAN SPM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Realisasi Capaian SPM		APBD 2021 (Rp.000)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial				
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	1 Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	117 / 117	100%	37,670,200
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	2 Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	22 / 22	100%	60,700,000
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	3 Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dalam panti	0	0%	0
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	4 Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	3 / 5	60%	15,489,142
2	Penanggulangan korban Bencana:				
	a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana baai korban bencana provinsi	5 Jumlah korban bencana skala provinsi yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	92716 / 92716	100%	209,919,060

**IV. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG  
PENCAPAIAN DAN PENERAPAN SPM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI  
BARAT TAHUN 2021**

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran Tahun 2021
			APBD
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Sosial	Penyandang Disabilitas	
		1 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	60,373,200
		Anak Terlantar	
		1 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari hari	38,200,000
		2 Pengangkatan anak antar WNI	54,506,000
		3 Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	21,449,700
		Lansia Terlantar	
		1	
		Gelandangan dan Pengemis	
			22,460,000
2	Perlindungan & Jaminan Sosial		
		1 Penyediaan permakanan	495,759,960
		2 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	103,380,000

V. DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Jumlah orang yang akan terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	1 Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	98	5
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	2 Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	120	5
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	3 Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dalam panti	60	5
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	4 Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	54	5
2	Penanggulangan korban Bencana:			
	a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	5 Jumlah korban bencana skala provinsi yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	6197	10
Jumlah			6544	30

VI. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENERAPAN SPM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

No.	Sumber	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1	2	3	4
1	Internal	<div>1 Proses perencanaan penganggaran belum sepenuhnya berbasis SPM</div> <div>2 Kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM belum memadai</div> <div>3 Belum ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM</div>	<div>1 Melakukan advokasi Penganggaran berbasis SPM</div> <div>2 Untuk meningkatkan Kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, perlu mengadakan Workshop, BinteK dan Diklat</div> <div>3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrumen SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja</div>



2	Eksternal	1 SPM bidang sosial belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Melakukan advokasi social terhadap penyelenggara urusan perencanaan dan pembangunan
		2 Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi sasaran/indikator kinerja SPM bidang sosial	2 Melakukan advokasi social kepada anggota dewan mengenai pentingnya pemenuhan SPM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#### 4.5.4 Penutup

Laporan Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Sosial merupakan komitmen Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dalam menyajikan informasi capaian kinerja utamanya yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tentunya muatan dalam laporan ini masih banyak kekurangan untuk peningkatan laporan SPM dimasa yang akan datang penyusun mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak utamanya dari para pemangku kepentingan

Semoga lapran ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendorong terwujudnya visi Pemerintah Daerah Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’bi.

### 4.6 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

#### 4.6.2 Taarget Capaian SPM

Tabel 4.15

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Cpaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provnsi terhadap penegakan PERDA sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Penegakan PERDA sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	100%
	a) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		
	b) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	80 orang	100%
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi terhadap penegakan PERDA sesuai mutu	Jumlah Penegakan Perda	100%
	a) Penegakan PERDA sesuai SOP	200`	200
	b) Pelaksanaan Penegakan PERDA sesuai dengan Standar Jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai Standar	45	45`
	c) Pelaksanaan Peegakan Perda menggunakan Sapras sesuai standar	100	100

#### 4.6.3 Realisasi

Tabel 4.16

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Cpaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provnsi terhadap penegakan PERDA sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Penegakan PERDA sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	100%

	a) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		
	b) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	80 orang	0 orang
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi terhadap penegakan PERDA sesuai mutu	Jumlah Penegakan Perda	100%
	a) Penegakan PERDA sesuai SOP	200`	200
	b) Pelaksanaan Penegakan PERDA sesuai dengan Standar Jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai Standar	45	45`
	c) Pelaksanaan Peegakan Perda menggunakan Saprass sesuai standar	100	100

#### 4.6.4 Anggaran

Tabel 4.16

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran Tahun 2020
1	APBD	Rp. 12.800.338.716
2	APBN	
3.	Hibah	
	Jumlah	Rp. 12.800.338.716

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat bergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan. Sampai dengan tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di dukung personil sejumlah 129 orang.

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Adapun permsalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM adalah anggaran sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan SPM Tahun 2020 direfocusing 100% sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana.

##### b. Solusi

- Perlu pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat Daerah terutama yang berkaitan langsung dengan penerapan SPM
- Sangat urgen dilaksanakan program peningkatan SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Diklat Satpol PP).